



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pdt.G/2013/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara :

**RAJA USMAR HARAHAH bin SABARUDDIN HARAHAH alm**, umur

48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera, Desa Gunung Selamat, Simpang Menanti, Kecamatan Bilah Hulu. Kabupaten Labuhan Batu; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2012 memberikan kuasa kepada KARTOYO, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Yayasan Informasi Indonesia Untuk Masyarakat Desa (YASIMA), beralamat di Jalan Padang Matinggi No. 58 Rantau Prapat, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat / Pemandang;**

**MELAWAN**

**Hj. TIURMA**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pardomuan, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu



Selatan; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2012 memberikan kuasa kepada SUDARSONO, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum SUDARSONO, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Sirandorung No. 38 Kota Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** / **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor 512/Pdt.G/2012/PA.Rap tanggal 23 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 7 *Zulhijjah* 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta-harta sebagai berikut:
  - 2.1. Kebun Karet seluas kurang lebih 2 Hektar, yang terletak di Desa Sabungan, Wilayah Parsudebohal, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
    - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Manan terukur 200 meter.
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Rawa terukur 200 meter.
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Unan terukur 135 meter.



- Sebelah Utara berbatasan dengan rawa terukur 65 meter.

02.2. Kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 1,7 Hektar, yang terletak di Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jaro Kanan terukur 200 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gokkon terukur 200 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kirul terukur 118 meter.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gokkon terukur 55 meter.

2.3. Tanah persawahan seluas kurang lebih 8 rante yang terletak di Desa Sabungan, Daerah Parmeraen, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan

2.4. Rumah yang di bangun Pada tahun 2008 beserta pekarangan seluas 288 meter yang terletak di Dusun Pardomuan, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Dorilan terukur 24 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hajjah Hayat terukur 24 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pasar umum terukur 12 meter.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun sawit terukur 12 meter.

Seluruhnya adalah harta bersama Penggugat (Hj TIURMA) dengan almarhum suami (SABARUDDIN HARAHAHAP).

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 menjadi bagian Penggugat.
4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 adalah harta peninggalan almarhum suami (SABARUDDIN HARAHAHAP) yang menjadi harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan ahli waris dari almarhum suami (SABARUDDIN HARAHAHAP) sebagai berikut:

05.1. Penggugat Hj TIURMA (istri almarhum SABARUDDIN HARAHAHAP)

15.2. Tergugat RAJA USMAR HARAHAHAP bin SABARUDDIN HARAHAHAP alm (anak kandung almarhum SABARUDDIN HARAHAHAP dari isteri terdahulu)

6. Menetapkan bagian masing-masing dari harta peninggalan almarhum suami (SABARUDDIN HARAHAHAP) sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 adalah sebagai berikut:

6.1. Penggugat Hj TIURMA (istri almarhum SABARUDDIN HARAHAHAP) mendapat 1/8 bagian.

6.2. Tergugat RAJA USMAR HARAHAHAP bin SABARUDDIN HARAHAHAP alm (anak kandung almarhum SABARUDDIN HARAHAHAP dari isteri terdahulu) sebagai asobah binnafsi mendapat 7/8 bagian.

7. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 dan 6.1 tersebut di atas secara sukarela/natura dan bila tidak dapat diserahkan secara natura maka akan dibagi setelah dilakukan penjualan lelang oleh kantor lelang negara.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.681.000, (Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau Prapat yang menyatakan bahwa Tergugat pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 9 Januari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 10 April 2013 dengan Register nomor: 49/Pdt.G/2013/PTA.Mdn;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan memperhatikan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Rantau Prapat tanggal 21 Januari 2013 yang menyatakan bahwa Pembanding tidak ada mengajukan memori banding.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan mengenai materi perkaranya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat formil pengajuan perkara banding yang dimohonkan oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor 512/Pdt.G/2012/PA.Rap tanggal 23 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1434 H tersebut, diucapkan di luar hadir pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantau Prapat telah memberitahukan isi Putusan tersebut kepada pihak Tergugat pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah menghadap Panitera Pengadilan Agama Rantau Prapat untuk menyatakan permohonan bandingnya tanggal 20 Desember 2012;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal pengajuan banding dan tanggal pemberitahuan isi putusan tersebut kepada Tergugat, ternyata permohonan banding yang diajukan Tergugat tersebut diajukan setelah melewati tenggang waktu 14 hari terhitung hari berikutnya dari penyampaian isi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan kepada Tergugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa pengajuan banding tersebut telah melampaui tenggang waktu banding yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide: Pasal 199 ayat (1) RBg. / Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947), oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg, maka biaya perkara dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat / Pemanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 M bersamaan dengan tanggal 14 *Jumadil-Akhir* 1434 H., oleh kami **DRS. MUHAMMAD IS, S.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. SYAMSUDDIN HARAHAP, S.H.** dan **DRS. H. SULAEMAN ABDULLAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dan **SAIFUL ALAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H., M.M.** sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara.

KETUA MAJELIS

**DRS. MUHAMMAD IS, S.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**DRS.H. SYAMSUDDIN HARAHAP,SH.**

**DRS.H. SULAEMAN ABDULLAH, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

**SAIFUL ALAMSYAH, S.Ag.,S.H., M.H., M.M.**

Perincian biaya perkara

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Biaya administrasi | Rp 139.000,-      |
| 2. Biaya Materai      | Rp 6.000,-        |
| 3. Biaya Leges        | <u>Rp 5.000,-</u> |

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).